



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR /SK-PA/BKBP-LK/I/2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI**  
**KOMINDA TAHUN 2019**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas keamanan di daerah dan mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dilaksanakan peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif, maka perlu adanya Petunjuk Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nonor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2018 Nomor 95).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 28 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

1 28/1-2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN  
NOMOR : /SK-PA/BKBP-LK/I/2019  
TANGGAL : TAHUN 2019  
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN  
KOORDINASI DAN FASILITASI KOMINDA TAHUN  
2019

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Keamanan dan ketertiban adalah suatu yang mutlak dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa situasi dan kondisi yang kondusif, harapan pembangunan yang diinginkan niscaya akan sulit terwujud. Potensi ancaman tidak mengenal tempat dan waktu. Ancaman dapat muncul setiap saat dan disetiap tempat. Karenanya, sebelum bencana itu terjadi perlu dilakukan upaya pendektasian dan pencegahan dini.

Untuk melaksanakan deteksi dan antisipasi dini sekaligus mewujudkan, membina, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Untuk mengantisipasi setiap ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat serta berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan nasional, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dituntut senantiasa melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Sesuai tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dituntut merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. Serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melaksanakan deteksi dini segala kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dapat memengaruhi stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di daerah. Misalnya : Ancaman Terorisme, Ekstrim Kanan, Ekstrim Kiri, Disintegrasi Bangsa, Isu SARA, Aliran Sesat, Perang antar suku / Agama dan masalah - masalah sosial lainnya. Dan dengan adanya deteksi dini maka diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Inteligen Negara.

### **2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Kominda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor K.300 /703/01/KB.BKL /VII.2003 Tanggal 31 Juli 2003 Tentang Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2002;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
- e. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA, Dengan Nonor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.04.

### **3. TUJUAN**

Tujuan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda adalah: terbina dan terpeliharanya kesatuan bangsa, stabilitas politik dan stabilitas keamanan sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

### **4. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda adalah : semua potensi yang dapat mengancam stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda adalah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **6. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda di laksanakan selama 12 Bulan terhitung dari Bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

### **7. PENJELASAN ISTILAH**

**Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)** adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

### **8. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA dengan nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.04.) dengan dana sebesar Rp.134.992.740,-

## **B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda :

1. Persiapan
  - a. Menetapkan petunjuk operasional kegiatan.
  - b. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
2. Pelaksanaan
  - a. Melakukan pemantauan dan investigasi terhadap permasalahan serta potensi masalah di kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Setelah didapat fakta dan data di lapangan maka dilakukan pengolahan fakta dan data tersebut menjadi informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan.

- d. Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap penanganan masalah yang berkaitan dengan gangguan stabilitas di daerah, maka Tim melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi.

**C. EVALUASI DAN PELAPORAN**


Setiap anggota/ instansi menyampaikan laporannya secara berkala kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dihimpun dan diteruskan kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

**D. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Operasional kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kominda ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 28 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**HERMAN AZMAR, AP, M. Si**  
**NIP.19730913 199311 1 001**

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

28/1.2019

HERMAN AZMAR, AP, M. Si  
NIP.19730913 199311 1 001